



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Perkawinan

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Pas Foto berwarna suami dan isteri
3. KTP-el ASli
4. KK asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadminstrasian akta perkawinan)
3. Mengoreksi dan melaksanakan pencatatan perkawinan (petugas pencatat perkawinan (petugas pencatat perkawinan/kasi)
4. Mwnginput data dan mencetak konsep akta perkawinan (operator SIAK)
5. Memverifikasi berkas akta perkawinan (KASI)
6. Memverifikasi memberikan berkas pengajuan sertifikasi akta perkawinan (Kabid)
7. Verfikasi sertifikasi elektronik pada kutipan akta (kadis)
8. Mencetak register dan kutipan akta perkawinan (Operator SIAK)
9. Memilah berkas register dan kutipan akta perkawinan (pengadministrasian akta perkawinan)
10. Pemohon menerima kutipan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas Register Kelurahan/WA kepada Operator/Datang langsung ke Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Datang Langsung Ke Kantor

Lewat WA kepada Operator